



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 297/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dipergunakan diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, Pemerintah perlu mengumpulkan, mengolah, analisis, diseminasi dan evaluasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia melalui Forum Satu Data Indonesia, sehingga perlu membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

kb f 92

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 17);
26. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja Forum Satu Data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan forum satu data;
 - b. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan Data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor; dan
 - e. menjaga dan meningkatkan kualitas daya yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- a. Pembina Data
 1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. menetapkan Standar Data dan Metadata; dan
 4. memberikan masukan dalam proses terkait penyelenggaraan Satu Data Daerah.
 - b. Wali Data
 1. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 2. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
 - c. Wali Data Pendukung
 1. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data;
 2. melakukan Verifikasi dan Validasi Data dan Metadata bersama-sama dengan Walidata; dan
 3. mendorong terselenggaranya Satu Data.
 - d. Produsen Data
 1. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, Analisis Data, Diseminasi Data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 2. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata terkait Standar Data dan Metadata;
 3. menghasilkan Data dan menyusun Metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data; dan
 4. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penyelenggara Satu Data, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan dukungan dalam pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Tabalong; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 20 Januari 2023.

 BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/297 /2023
 TANGGAL 20 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN TABALONG
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator	
4.	a. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Pembina Data	
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Walidata	
6.	1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong 6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong 7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong 11. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong 13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong 16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong 17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Walidata Pendukung	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
	<p>18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong</p> <p>19. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong</p> <p>20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong</p> <p>21. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong</p> <p>22. Sekretaris DPRD Kabupaten Tabalong</p> <p>23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong</p> <p>24. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong</p> <p>25. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong</p> <p>26. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong</p> <p>27. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong</p> <p>28. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong</p>		
7.	<p>1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong</p> <p>a. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama</p> <p>b. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar</p> <p>c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat</p> <p>d. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>e. Bidang Kebudayaan</p> <p>2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong</p> <p>a. Bidang Kesehatan Masyarakat</p> <p>b. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kesehatan Jiwa dan NAPZA</p> <p>c. Bidang Pelayanan Kesehatan</p> <p>d. Bidang Sumber Daya Kesehatan</p> <p>e. UPT. RSUD H. Badaruddin Kasim</p> <p>3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong</p> <p>a. Bidang Penataan Ruang</p> <p>b. Bidang Sumber Daya Air</p> <p>c. Bidang Cipta Karya</p> <p>d. Bidang Jasa Konstruksi</p> <p>e. Bidang Bina Marga</p> <p>4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong</p> <p>a. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas</p> <p>b. Bidang Pertanahan</p> <p>c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong</p> <p>a. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah</p>	Produsen Data	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
	<p>b. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas</p> <p>c. Bidang Pemadaman Kebakaran</p> <p>d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</p> <p>6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong</p> <p>7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong</p> <p>a. Bidang Rehabilitasi Sosial</p> <p>b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>c. Bidang Pemberdayaan Sosial</p> <p>8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong</p> <p>a. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas</p> <p>b. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja</p> <p>c. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p> <p>9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong</p> <p>a. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak</p> <p>b. Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga</p> <p>c. Bidang Pemberdayaan Perempuan</p> <p>d. Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong</p> <p>a. Bidang Penyuluhan</p> <p>b. Bidang Ketahanan Pangan</p> <p>c. Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>d. Bidang Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>e. Bidang Perikanan</p> <p>11. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong</p> <p>a. Bidang Prasarana</p> <p>b. Bidang Sarana</p> <p>c. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>d. Bidang Pengendalian dan Penanggulangan</p> <p>12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong</p> <p>a. Bidang Tata Lingkungan</p> <p>b. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B 3</p> <p>c. Bidang Penuaan Lingkungan</p> <p>d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p> <p>13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong</p> <p>a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</p>		

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
	<ul style="list-style-type: none"> c. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan <p>14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabalong</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa b. Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa <p>15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bidang Sarana dan Prasarana b. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan c. Bidang Angkutan dan Multimoda <p>16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik b. Bidang Statistik dan Persandian c. Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Aplikasi d. Bidang Pengembangan Kota Cerdas <p>17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil b. Bidang Industri c. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan d. Bidang Perdagangan dan Kemetrolgian e. Bidang Koperasi <p>18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan b. Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan <p>19. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bidang Pariwisata b. Bidang Olah Raga c. Bidang Kepemudaan <p>20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca b. Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 		

Handwritten signature and date

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
	<p>c. Bidang Layanan Perpustakaan dan Pengembangan Koleksi</p> <p>21. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bagian Umumb. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinanc. Bagian Pengadaan Barang dan Jasad. Bagian Perencanaan dan Keuangane. Bagian Tata Pemerintahanf. Bagian Hukumg. Bagian Organisasih. Bagian Kesejahteraan Rakyati. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan <p>22. Sekretaris DPRD Kabupaten Tabalong</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bagian Umumb. Bagian Persidanganc. Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan <p>23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerahb. Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahanc. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusiad. Bidang Penelitian dan Pengembangan <p>24. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bidang Perbendaharaanb. Bidang Anggaranc. Bidang Akuntansid. Bidang Pengelolaan Aset Daerah <p>25. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bidang Pendataan dan Pelayananb. Bidang Penetapan dan Pengolahan Datac. Bidang Penagihan dan Pengendalian <p>26. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Peningkatan Kapasitas ASNb. Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparaturc. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia <p>27. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong</p> <ul style="list-style-type: none">a. Inspektur Pembantu Wilayah Ib. Inspektur Pembantu Wilayah IIc. Inspektur Pembantu Wilayah IIId. Inspektur Pembantu Khusus		

Handwritten signature and initials

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
	28. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong a. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 297 /2023
TANGGAL 20 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARA SATU DATA
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Peneliti Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Analisis Pengembangan Infrastruktur pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Analisis Pengembangan Wilayah pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Analisis Perekonomian pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

Jalan Penghulu Rasyid No.04 Tanjung Telp.(0526)2021666/Fax.(0526)2021679
Website : www.kabupatentabalong.go.id e-mail : bappeda@kabupatentabalong.go.id

TANJUNG

Kode Pos 71513

TELAAHAN STAF

No. 188-05/297/2023
Tgl. 20 Juni 2023

Kepada : Bupati Tabalong
Dari : Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong
Tanggal : 31 Mei 2023
Nomor : B.241/Bappedalitbang.P2EPD/050/05/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Mohon persetujuan Keputusan Bupati Tabalong tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten Tabalong tahun Anggaran 2023.

I. POKOK PERSOALAN

Sehubungan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tabalong serta meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat di pertanggungjawabkan, mudah di akses dan dipergunakan diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui forum satu Data Indonesia Kabupaten Tabalong maka perlu dibentuk Tim penyelenggara Satu Data Kabupaten Tabalong tahun Anggaran 2023.

II. PRA ANGGAPAN

Untuk menindaklanjuti persoalan diatas perlu ditetapkan :

1. Tim penyelenggara Satu Data Kabupaten Tabalong tahun Anggaran 2023.

III. FAKTA DAN DATA YANG BERPENGARUH TERHADAP PERSOALAN

1. Peraturan presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 112)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

IV. PEMBAHASAN / ANALISIS

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilaksanakan proses pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai



V. KESIMPULAN

Sesuai peraturan perundang-undangan tim yang disusun harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

VI. RENCANA TINDAK

Mohon persetujuan untuk membentuk Tim penyelenggara Satu Data Kabupaten Tabalong tahun Anggaran 2023

Demikian disampaikan, mohon petunjuk dan keputusan sebenarnya. Terima Kasih.

BUPATI	:	 20/6/23
WAKIL BUPATI	:	Mohon persetujuan 20/6/23
SEKRETARIS DAERAH	:	Mohon persetujuan  05/06/2023
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	:	Dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah, perlu dibentuk tim kelengkapan data dan informasi di tingkat kabupaten. Tim ini akan bertugas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi yang ada di kabupaten Tabalong. Tim ini akan dibentuk melalui Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Tabalong. Tim ini akan bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kelengkapan data dan informasi di tingkat kabupaten. Tim ini akan dibentuk melalui Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Tabalong. (Hal ini, mohon persetujuan. 5/6/2023)

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TABALONG



Ir. H. MUHAMMAD NOOR RIFANI, SH, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19721220 199803 1 008